

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK DAN PENDOKUMENTASIAN  
INFORMASI PUBLIK – DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA – TAHUN  
2025

Kpt 23 Tahun 2025, 19 HLM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENDOKUMENTASIAN  
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 61 Tahun 2010; PP No 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2024; dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Pendokumentasian Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2025.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2025.
  - Lamp.: 14 hlm.